



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, bahwa ketentuan lebih lanjut tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 63).
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin yang merupakan unsur staf.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
10. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
11. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

**BAB II**  
**TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**  
**Dinas Perhubungan**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, serta keselamatan lalu lintas jalan dan sungai;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, serta keselamatan lalu lintas jalan dan sungai;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, serta keselamatan lalu lintas jalan dan sungai;
  - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - e. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
  - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
  - c. merumuskan dan menetapkan program kerja bidang perhubungan;
  - d. merumuskan dan menetapkan kebijakan administratif, membina, mengatur dan mengoordinasikan penyusunan program dan perencanaan dinas;
  - e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengoordinasikan bidang lalu lintas;
  - f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang angkutan;

- g. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang sarana dan prasarana perhubungan;
  - h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang pengawasan dan pengendalian;
  - i. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - j. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Lalu Lintas;
  - c. Bidang Angkutan;
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana;
  - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, serta menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset;
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
  - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
  - h. penyusunan program dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
  - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
  - h. menyusun program dan mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana terintegrasi;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana kerja tahunan;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
  - g. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota /Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
  - c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran;



- d. menyiapkan bahan pengesahaan dokumen anggaran;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan dan mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi;
  - c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan dinas;
  - d. mengelola penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemilahan, pemberkasan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
  - e. melaksanakan pelayanan administrasi dinas;
  - f. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perpakiran;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun RKBMD dan RKPBMMD sesuai kebutuhan;
  - h. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris;
  - i. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - j. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;

- k. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan ASN di lingkungan Dinas Perhubungan;
- m. menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
- n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif, mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja ASN, pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar pelayanan;
- r. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Ketiga  
Bidang Lalu Lintas**

**Pasal 7**

- (1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas; dan

- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan penetapan rencana umum bidang lalu lintas jalan dan sungai;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan dan sungai;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi jaringan lalu lintas jalan dan sungai;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penanganan dampak lalu lintas;
  - e. menyusun prosedur evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas;
  - f. menyusun program, mengoordinasikan, mengevaluasi layanan bidang lalu lintas; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.
- (4) Bidang Lalu Lintas terdiri atas:
- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
  - b. Seksi Jaringan dan Penanganan Dampak Lalu Lintas.

## Pasal 8

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan dan sungai;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan kota;

- c. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan dan sungai;
- d. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data perkembangan lalu lintas dan tingkat pelayanan lalu lintas jalan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana usulan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas jalan;
- g. menyiapkan bahan dan menentukan lokasi pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota;
- h. melaksanakan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan di kota;
- i. melaksanakan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan di kota;
- j. melaksanakan fasilitasi forum lalu lintas dan angkutan jalan di kota;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan di kota;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Jaringan dan Penanganan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan dan penanganan dampak lalu lintas jalan dan sungai.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan kegiatan jaringan dan penanganan dampak lalu lintas jalan dan sungai;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan jaringan dan penanganan dampak lalu lintas jalan dan sungai;

- c. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian jaringan dan penanganan dampak lalu lintas jalan dan sungai;
- d. menyiapkan bahan, mengkaji dan mengevaluasi dokumen analisa dampak lalu lintas jalan kota;
- e. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kinerja jaringan jalan kota;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana usulan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi teknis tentang analisis kinerja jaringan jalan dan dampak lalu lintas jalan kota;
- h. menghimpun, mengolah dan menganalisa kegiatan yang akan menimbulkan dampak lalu lintas jalan kota;
- i. melaksanakan penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas jalan kota;
- j. menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan lalu lintas jalan kota;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan lalu lintas jalan kota;
- l. menyiapkan bahan penetapan kebijakan tata kelola Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan kota;
- m. melaksanakan peningkatan kapasitas penilai Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
- n. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
- o. melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan dampak lalu lintas di jalan kota;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kinerja jaringan dan penanganan dampak lalu lintas jalan dan sungai; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Keempat  
Bidang Angkutan**

**Pasal 10**

- (1) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Angkutan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang angkutan;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan; dan
  - c. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan penetapan rencana umum bidang angkutan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan angkutan jalan;
  - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan angkutan sungai;
  - d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi layanan angkutan jalan dan sungai; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.
- (4) Bidang Angkutan terdiri atas:
  - a. Seksi Angkutan Jalan; dan
  - b. Seksi Angkutan Sungai.

**Pasal 11**

- (1) Seksi Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi operasional angkutan jalan;

- b. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data pelayanan angkutan jalan, jaringan dan penyedia jasa angkutan jalan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian, pemantauan dan evaluasi operasional angkutan barang dan orang di jalan;
- d. menyiapkan bahan, menyusun dan mengusulkan penetapan pengembangan angkutan jalan;
- e. menghimpun, mengolah, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan angkutan orang dalam trayek;
- f. menghimpun, mengolah, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek;
- g. menghimpun, mengolah, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan integrasi angkutan jalan;
- h. menyiapkan fasilitas penyelenggaraan angkutan jalan;
- i. melaksanakan penyusunan rencana induk jaringan angkutan jalan kota;
- j. menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan lalu lintas angkutan kota;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan angkutan jalan kota;
- l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kota;
- m. melaksanakan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kota;
- n. melaksanakan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kota;
- o. menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kota;
- p. melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kota;
- q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kota;
- r. melaksanakan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kota;

- s. melaksanakan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- t. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kota;
- u. melaksanakan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- v. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kota;
- w. melaksanakan analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kota;
- x. menyediakan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kota;
- y. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan angkutan orang dan barang di jalan;
- z. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan angkutan orang dan barang di jalan; dan
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

## Pasal 12

- (1) Seksi Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan sungai.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi operasional angkutan sungai;
  - b. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data jaringan dan penyedia jasa angkutan sungai;



- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian, pemantauan dan evaluasi operasional angkutan barang dan orang di sungai;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembangan angkutan sungai;
- e. menyiapkan bahan, menyusun dan mengusulkan penetapan pengembangan angkutan sungai;
- f. menyiapkan bahan dan mengendalikan operasional angkutan orang dan barang di sungai;
- g. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan perizinan angkutan orang dan barang di sungai;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan angkutan orang dan barang di sungai;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan angkutan orang dan barang di sungai; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Kelima  
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi sarana dan prasarana perhubungan jalan dan sungai, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana perhubungan jalan dan sungai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan jalan dan sungai;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan prasarana perhubungan jalan dan sungai; dan
  - c. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana perhubungan jalan dan sungai.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. merumuskan program kerja dan rencana kegiatan bidang sarana dan prasarana;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan penetapan rencana umum bidang sarana dan prasarana perhubungan jalan dan sungai;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan sarana perhubungan jalan dan sungai;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan prasarana perhubungan jalan dan sungai;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana perhubungan jalan dan sungai; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.
- (4) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas:
- a. Seksi Sarana Perhubungan Jalan dan Sungai; dan
  - b. Seksi Prasarana Perhubungan Jalan dan Sungai.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Sarana Perhubungan Jalan dan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perhubungan jalan dan sungai.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan sarana perhubungan jalan dan sungai;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana perhubungan jalan dan sungai;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi, pengumpulan, pengolahan dan analisa data potensi sarana perhubungan jalan dan sungai;
  - d. melaksanakan inventarisasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sarana perhubungan jalan dan sungai;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengelolaan sarana perhubungan jalan dan sungai;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana umum jaringan pengelolaan sarana perhubungan jalan dan sungai;

- g. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana pengembangan pengelolaan sarana perhubungan jalan dan sungai;
- h. menyiapkan bahan, menyusun dan mengusulkan penetapan kebutuhan sarana perhubungan jalan dan sungai di wilayah kota;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi pengelolaan sarana perhubungan jalan dan sungai; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Prasarana Perhubungan Jalan dan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perhubungan jalan dan sungai.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan prasarana perhubungan jalan dan sungai;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan prasarana perhubungan jalan dan sungai;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi, pengumpulan, pengolahan dan analisa data potensi prasarana perhubungan jalan dan sungai;
  - d. melaksanakan inventarisasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data prasarana perhubungan jalan dan sungai;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengelolaan prasarana perhubungan jalan dan sungai;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana umum jaringan pengelolaan prasarana perhubungan jalan dan sungai;
  - g. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana pengembangan pengelolaan prasarana perhubungan jalan dan sungai;
  - h. menyiapkan bahan, menyusun dan mengusulkan penetapan kebutuhan prasarana perhubungan jalan dan sungai di wilayah kota;

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi pengelolaan prasarana perhubungan jalan dan sungai;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota;
- k. melaksanakan pembangunan prasarana jalan di jalan kota;
- l. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan;
- m. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- n. melaksanakan pelayanan penggunaan dataran air;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi pengelolaan prasarana perhubungan jalan dan sungai; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Pengawasan dan Pengendalian**

**Pasal 16**

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyuluhan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
  - c. penyiapan pelaksanaan pemberian penyuluhan di bidang keselamatan lalu lintas; dan
  - d. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan penetapan rencana umum bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan dan pengendalian angkutan jalan dan sungai dan penyeberangan;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyuluhan keselamatan;
  - d. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang manajemen keselamatan dan penanganan keselamatan;
  - e. mengendalikan keselamatan angkutan umum orang dan barang di jalan, angkutan orang dan barang di sungai, danau dan penyeberangan, serta operasional transportasi darat;
  - f. menyusun prosedur dan kriteria manajemen keselamatan, penanganan keselamatan, promosi keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum orang dan barang di jalan, angkutan orang dan barang di sungai dan penyeberangan, serta operasional transportasi darat;
  - g. menyusun dan mengevaluasi manajemen keselamatan, penanganan keselamatan, promosi keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum orang dan barang di jalan, angkutan orang dan barang di sungai dan penyeberangan, serta operasional transportasi darat; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.
- (4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri atas:
- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan; dan
  - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Sungai.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyuluhan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi operasional pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan;

- b. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian, pemantauan dan evaluasi operasional pengawasan lalu lintas jalan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penetapan kebutuhan sarana pengawasan lalu lintas jalan;
- e. menyiapkan bahan, menyusun dan mengusulkan penetapan kebutuhan sarana pengawasan lalu lintas jalan di wilayah kota;
- f. menyiapkan bahan dan mengendalikan operasional pengawasan lalu lintas jalan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan lalu lintas jalan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan pengawasan lalu lintas jalan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- j. melaksanakan penyuluhan dan publikasi keselamatan awak kendaraan angkutan jalan;
- k. melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan kegiatan penyuluhan kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- l. melaksanakan peningkatan kapasitas auditor dan inspektur lalu lintas angkutan jalan;
- m. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- n. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan terminal;
- o. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kota;
- p. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
- q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian tarif kelas ekonomi angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kota;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

## Pasal 18

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyuluhan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas sungai.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi operasional pengawasan dan pengendalian lalu lintas sungai dan penyeberangan;
  - b. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data pengawasan dan pengendalian lalu lintas sungai;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian, pemantauan dan evaluasi operasional pengawasan lalu lintas sungai dan penyeberangan;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penetapan kebutuhan sarana pengawasan lalu lintas sungai dan penyeberangan;
  - e. menyiapkan bahan, menyusun dan mengusulkan penetapan kebutuhan sarana pengawasan lalu lintas sungai dan penyeberangan di wilayah kota;
  - f. menyiapkan bahan dan mengendalikan operasional pengawasan lalu lintas sungai dan penyeberangan;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan lalu lintas sungai dan penyeberangan;
  - h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan pengawasan lalu lintas sungai dan penyeberangan;
  - i. mengendalikan dan mengevaluasi kelaikan sarana sungai dan penyeberangan;
  - j. membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan perizinan kapal angkutan sungai dan penyeberangan;
  - k. mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi ketertiban dan kelancaran lalu lintas sungai dan penyeberangan;
  - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan penyeberangan;
  - m. melaksanakan penyuluhan dan publikasi keselamatan lalu lintas sungai dan penyeberangan;

- n. melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan kegiatan penyuluhan kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan penyeberangan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan dan pengendalian lalu lintas sungai; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

#### Bagian Keenam

#### Unit Pelaksana Teknis Daerah

#### Pasal 19

Ketentuan mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketujuh

#### Jabatan Fungsional

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 117 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Satuan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 117), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 60